

**PENERAPAN PENILAIAN DALAM KURIKULUM 2013 PADA TINGKAT DASAR  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

<sup>1)</sup>Isnawati Nur Afifah Latif, email : [isnawatinurafifahlatif@sttmatuban.ac.id](mailto:isnawatinurafifahlatif@sttmatuban.ac.id)  
<sup>2)</sup>Nurlaili Dina Hafni, email : [dinahafni@sttmatuban.ac.id](mailto:dinahafni@sttmatuban.ac.id)

**ABSTRACT**

*In the 2013 curriculum, the concept of assessment to understand learning through competence refers to three approaches, namely assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. All three approaches must be taken by the teacher in the assessment activities. assessment as learning is carried out during the learning process by expecting results in the form of information to the teacher about students' readiness to understand deeper concepts. Assessment for learning. Assessment of learning is carried out by the teacher to measure the level of achievement of student competencies that can be known from previous learning assessments. In Islamic education subjects, the competencies assessed cover three aspects, namely aspects of knowledge, attitudes, and skills. Thus, the valuation technique must be adjusted so that the assessment and the results obtained are appropriate so that all interested parties can optimally utilize the results of the assessment.*

**Keywords** : 2013 curriculum at primary school, assessment, Islamic education

**Pendahuluan**

Hasil observasi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 tingkat dasar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah pada saat penilaian. Mekanisme dalam pelaksanaan penilaian terdiri dari empat tahap yaitu perancangan, pelaksanaan penilaian, hasil penilaian, dan kelulusan. Banyak pendidik menyatakan mereka belum dapat melaksanakan empat tahap tersebut.

Kesulitan utama yang dihadapi pendidik adalah merumuskan indikator, menyusun butir instrumen, dan melaksanakan penilaian sikap dengan menggunakan berbagai macam teknik. Selain itu, kurang percaya diri dalam penilaian keterampilan dikarenakan pendidik belum sepenuhnya memahami bagaimana menyusun instrumen dan rubrik penilaian yang baik.

## **Pembahasan**

### **1. Landasan Kurikulum 2013**

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301)
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5670)
- c. Permendikbud No. 57 Tahun 2004 tentang kurikulum 2013 SD/MI
- d. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- e. Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- f. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- g. KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Maa Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah
- h. KMA No. 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah

### **2. Pengertian**

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Penilaian juga harus dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, meskipun informasi dikumpulkan sebanyak-banyaknya dengan berbagai upaya, kumpulan informasi tersebut tidak hanya lengkap dalam memberikan gambaran, tetapi juga harus akurat untuk menghasilkan keputusan (Kemdikbud, 2015).

- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah (Kemdikbud, 2015).
- c. Penilaian akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun (Kemdikbud, 2016).
- d. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan (Kemdikbud, 2016).
- e. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan (Kemdikbud, 2015).

### **3. Fungsi Penilaian**

Penilaian selama ini dianggap hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Penilaian seolah-olah berada pada posisi sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan hanya sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana penilai mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran (Arikunto, 2010).

Pendekatan pertama yaitu penilaian akhir pembelajaran, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir. Akhir pembelajaran tidak selalu terjadi pada akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Yang berarti pendidik melakukan penilaian akhir.

Pendekatan kedua yaitu penilaian untuk pembelajaran. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian akhir biasanya digunakan sebagai dasar perbaikan proses belajar mengajar. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Penilaian akhir

juga dapat dimanfaatkan pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik. Penugasan, presentasi, proyek, atau kuis, merupakan contoh beberapa bentuk pebnilaian untuk proses belajar atau penilaian akhir.

Pendekatan ketiga yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian sebagai pembelajaran mempunyai fungsi formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung maupun berdasarkan penilaian. Perbedaan pendekatan penilaian untuk pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran yaitu, pada pendekatan penilaian sebagai pembelajara melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi kesempatan untuk memiliki pengalaman menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan juga menilai temannya. Proses ini dalam kurikulum 2013 lebih dikenal dengan sebutan penilaian diri dan penilaian antar teman.

Dalam menilai dirinya dan teman sejawatnya, peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian. sehingga peserta didik mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selama ini, penilaian sebagai pembelajaran dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan pada saat penilaian akhir lebih sering dilakukan oleh pendidik dibanding penilaian untuk pembelajaran dan peilaian sebagai pembelajaran.

#### **4. Acuan Penilaian**

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika melaksanakan penilaian dalam kurikulum 2013 adalah KKM, predikat, remedial dan pengayaan (Kemdikbud, 2015).

##### **a. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)**

KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. KKM setidaknya mngacu pada tiga aspek, yaitukarakteristik peserta didik (*intake*), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompeensi. Dalam menetapkan KKM, satuan pedidikan melibatkan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Penetapan KKM pada mata pelajaran di satuan pendidika memperhatikan hal-hal berikut: a) jumlah kompetens dasar setiap mata pelajaran pada masing-masig tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran, dan b) nilai aspek larakteristik peserta

didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan dengan memperhatikan komponen-komponen berikut.

1) Karakter peserta didik (intake)

Karakteristik peserta didik (intake) bagi peserta didik baru antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor, nilai ujian sekolah, nilai hasil seleksi masuk peserta didik dari jenjang sebelumnya ke jenjang berikutnya. Bagi peserta didik yang akan naik kelas, antara lain diperhatikan rata-rata nilai rapor semester-semester sebelumnya.

2) Karakteristik mata pelajaran (kompleksitas)

Karakteristik mata pelajaran (kompleksitas) adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui *expert judgment* guru mata pelajaran melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat sekolah, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah kompetensi dasar, kedalaman kompetensi dasar, keluasan kompetensi dasar, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat.

3) Kondisi satuan pendidikan (daya dukung)

Kondisi satuan pendidikan (daya dukung) meliputi (1) kompetensi pendidik (misalnya nilai Uji Kompetensi Guru); (2) Jumlah peserta didik dalam satu kelas; (3) predikat akreditasi sekolah; dan (4) Kelayakan sarana prasarana sekolah.

b. Remedial

Remedial merupakan program pembelajaran diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Remedial diberikan segera setelah hasil penilaian dianalisis oleh pendidik. Hasil remedial bisa diberikan peserta didik sehingga peserta didik dapat diergunakan untuk mengetahui kelemahan dan kesulitannya.

Remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Pada pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri. Mengatasi kesulitan dengan memperbaiki diri sendiri pada cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Hal ini juga dapat dimaknai penilaian sebagai pembelajaran.

Metode saat pelaksanaan remedial dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan peserta didik. Tujuan dari remedial juga dapat dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Pada saat pelaksanaan remedial, media yang

pembelajaran juga harus betul-betul disiapkan, agar mempermudah peserta didik memahami KD yang sulit dilalui. Saat inilah pendekatan penilaian untuk pembelajaran. Pelaksanaan remedial dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik. Cara-cara yang dapat ditempuh misalnya sebagai berikut:

- 1) Pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan jika terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik
- 2) Pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama.
- 3) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dengan cara penyajian, pemberian tes atau pertanyaan yang masih menarik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu teman sekelasnya yang telah menuntaskan KKM baik secara individu maupun kelompok

Remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang belum dapat dituntaskan. Remedial dapat dilakukan berulang-ulang sampai KKM tercapai. Akhir semester sebagai batas akhir pengulangan remedial. Apabila hingga akhir semester masih belum bisa membantu peserta didik untuk mencapai KKM, remedial dapat dihentikan. Pendidik tidak boleh memaksakan memberi nilai tuntas kepada peserta didik yang belum mencapai KKM.

#### c. Pengayaan

Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah dinyatakan tuntas atau sudah melampaui KKM berdasarkan penilaian harian. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. Biasanya pengayaan hanya diberikan sekali.

Berikut ini merupakan :

##### 1) Belajar kelompok

Belajar kelompok maksudnya sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca diperpustakaan terkait KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah

yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah.

## 2) Belajar mandiri

Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalahnya, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Pendidik dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik yang mengikuti program pengayaan. Mekanisme dan pengolahan hasil penilaian dalam program pengayaan diserahkan kepada pendidik dan atau satuan pendidikan. Pemanfaatan hasil penilaian dapat digunakan sebagai bagian dari portofolio peserta didik.

## 5. Prinsip Penilaian

Penilaian diharuskan dapat memberi hasil yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik pihak yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan memandatkan hasil dari penilaian. Hasil penilaian akan tepat bila instrumen yang digunakan untuk menilai, proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penilaian diperlukan agar terjaga orientasi penilaian dan tetap pada lingkup yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip penilaian sebagaimana berikut:

### a. Sahih

Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Agar diperoleh data yang dapat menggambarkan kemampuan yang diukur, harus menggunakan instrumen yang sah, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur.

### b. Objektif

Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, diperlukan rumusan pedoman penilaian agar dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi dalam penilaian kinerja yang cakupan, otentisitas, dan kriteria penilaiannya sangat kompleks. Jika penilai lebih dari satu, perlu dilihat reliabilitas atau konsistensi antar penilai untuk menjamin objektivitas setiap penilai.

c. Adil

Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan lain-lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai.

d. Terpadu

Penilaian merupakan salah satu dari komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Penilaian harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilaksanakan.

e. Terbuka

Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang dinilai, yaitu peserta didik, dan pengguna hasil penilaian berhak tahu proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun.

f. Menyeluruh dan berkesinambungan

Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan, secara konstruk harus merepresentasikan aspek yang dinilai secara utuh. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen. Penilaian diselenggarakan sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan penilaian sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan penilaian akhir secara proporsional.

g. Sistematis

Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan. Dilakukan identifikasi dan analisis kompetensi dasar dan indikator ketercapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut ditetapkan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai.

h. Beracuan kriteria

Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk

mencapai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal harus menempuh remedial.

i. Akuntabel

Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaiandilakukan secara sah, objektif, adil, dan terbuka, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan perlu dipikirkan konsep penilaian penuh makna. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses belajarnya.

6. Mekanisme Penilaian

a. Perancangan

Tahap awal pada rangkaian proses penilaian adalah pembuaan RPP. Prinsip penyusunan RPP yaitu memahami komponen silabus, memahami buku pegangan guru dan peserta didik, menentukan model (metoode dan teknik), media, alat, sumber, dan penilaian pembelajaran, juga menyusun rencana program pembelajaran berdasarkan kondisi peserta didik dan lingkungan. Sedangkan prinsip dasar pelaksanaan RPP yaitu elborasi, eksplorasi, dan konfirmasi. Prinsip dasar kedua yaitu mengamati, menanya, menalar, mengolah atau mencoba, menginformasikan.

Dalam mempersiapkan bahan penyusunan RPP, pendidik harus memerhatikan komponen silabus. Pada buku pegangan guru, pendidik juga harus memperhatikan komponn kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian. adapun langkah-langkah penyusunan RPP adalah sebagai beriku:

- 1) Menuliskan identitas pada RPP
- 2) Menuliskan Kompetensi Inti
- 3) Menuliskan kompetensi Dasar dan indikator

Merekonstruksi indikator dari tujuan pembelajaran dalam buku pegangan guru memiliki prinsip dasar yaitu menyesuaikan nomor indikator sesuai dengan keterhubungannya dengan Kompetensi dasar, dan jika diperlukan, indikator dapat ditambah atau dikurangi sesuai kondisi peserta didik.

- 4) Menyusun tujuan pembelajaran
- 5) Mengekplorasi materi pembelajaran

Pendidik dapat menuliskan peta konsep dan atau ringkasan singkat dari hal yang akan dibahas dalam pembelajaran.

- 6) Menuliskan metode pembelajaran
- 7) Menentukan media pembelajaran
- 8) Menyusun langkah-langkah pembelajaran
- 9) Menyusun penilaian pembelajaran

Pendidik dapat mencantumkan perencanaan penilaian yang terdapat dalam silabus, kemudian menyesuaikan rancangan pada lembar pengamatan. Soal dan rubrik penilaian yang terdapat dalam buku guru.

b. Pelaksanaan penilaian

1) Penilaian sikap

(1) Tahapan utama

Observasi sumber utama menghasilkan predikat dan deskripsi

- a) Observasi guru kelas pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran
- b) Observasi guru pelajaran agama Islam pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran

(2) Tahapan penunjang

- a) Penilaian diri
- b) Penilaian antar teman

Diperlukan guru untuk konfirmasi hasil penilaian tahapan penunjang.

(3) Alur penilaian sikap

- a) Observasi harian
- b) Jurnal harian
- c) Rekap jurnal semester
- d) Rapat dewan guru
- e) Rapor deskripsi sikap

2) Penilaian pengetahuan

(1) Perencanaan penilaian pengetahuan

- a) Pemetan KD dari KI-3 dan KI-4
- b) Penetapan KKM
- c) Perencanaan Bentuk dan Teknik penilaian pengetahuan

(2) Pelaksanaan penilaian pengetahuan

- a) Tes tertulis. Bentuk instrumen benar-salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian/melengkapi, uraian. Tujuan mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan/atau pengambilan nilai. Kisi-kisi PH, PTS, PAS. Soal PH, PTS, PAS. Pelaksanaan penilaian.
- b) Tes lisan. Bentuk instrumen tanya jawab. Tujuan mengecek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran
- c) Penugasan. Tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuan, memfasilitasi penguasaan pengetahuan (bila diberikan selama proses pembelajaran) atau mengetahui penguasaan pengetahuan (bila diberikan pada akhir pembelajaran).
- d) Portofolio. Bentuk instrumen sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Tujuan, sebagai (sebagian) bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester.

(3) Pengolahan penilaian pengetahuan

- a) Analisis Penilaian. Lebih kecil atau sama dengan KKM dilaksanakan remedial dan kembali pada pelaksanaan penilaian. Jika sudah melampaui KKM maka dilaksanakan pengayaan
- b) Rekap nilai akhir
- c) Penulisan Rapor

3) Penilaian keterampilan

(1) Kinerja

Mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan/atau hasil (produk)

(2) Proyek

Mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu tertentu

(3) Portofolio

Sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI-4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan (dalam satu semester)

Praktik, produk, proyek, portofolio, menghasilkan nilai, predikat dan deskripsi

c. Hasil penilaian

KKM menjadi konsep penting dalam kurikulum 2013. KKM menghasilkan kemungkinan tuntas dan tidak tuntas. Jika belum tuntas dilaksanakan remidi, jika sudah maka dilaksanakan pengayaan.

d. Kelulusan

Kelulusan didapat setelah peserta didik dinyatakan tuntas atau melampaui KKM dan telah dikonfirmasi melalui rapat dewan guru

## Penutup

Prinsip penilaian pada kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) karena kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2006 penilaian dilakukan berdasarkan muatan pembelajaran dalam bentuk angka. Sedangkan, pada kurikulum 2013, penilaian mengacu pada muatan kompetensi dasar yang disajikan dalam bentuk angka dan deskripsi. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk:

- a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi,
- b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi,
- c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan
- d. Memperbaiki proses pembelajaran

Penilaian dalam kurikulum 2013 harus dilaksanakan secara komprehensif dan objektif dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti penilaian diri, penilaian hasil kerja, penilaian berbasis penugasan, penilaian unjuk kerja, dan penilaian portofolio. Penentuan metode-metode tersebut membutuhkan beberapa pertimbangan pada latar belakang dan tujuan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pemilihan metode penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran, dan penilaian akhir.

## Referensi

- Anderson L, dan Krathwolh D. R. 2010. *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsiati, T. 2011. *Penilaian dalam Pembelajaran*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Kemdikbud. 2015. *Pedoman Penilaian Kelas oleh Pendidik*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. 2015. *Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud.
- Kemendikbud. 2015. *Permendikbud No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud.
- Kemendikbud. 2016. *Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang SKL pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud
- Kemendikbud. 2016. *Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud.
- Kemendikbud. 2016. *Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud.
- Kemendikbud. 2016. *Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Atandar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: kemendikbud.
- Kemendikbud. 2016. *Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah..* Jakarta: kemendikbud
- Mansyur; Rasyid, Harun; dan Suratno. 2009 *asesmen di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Multipressino.
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. B, dan Koni, S. 2012. *Assesment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zainul, Asmawi, dan Nasution, Agus. 2007. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Zainul, Asmawi, dan Nasution, Noehi. 2005. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.